

BAB I

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat modern terhadap layanan kesehatan gigi telah bergeser dari sekadar fungsi kuratif (pengobatan) menjadi fungsi estetika (aesthetic dentistry). Tren penggunaan veneer, pemasangan kawat gigi (orthodontic brace), hingga bleaching menjadi komoditas gaya hidup yang sangat diminati. Berdasarkan kajian oleh (Susanti & Wardhani, 2022) dalam Jurnal Kedokteran Gigi dan Estetika, tercatat bahwa terjadi peningkatan kunjungan pasien untuk keluhan estetika sebesar 45% di kota-kota besar di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini juga didukung oleh data dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) yang menunjukkan lonjakan jumlah klinik gigi swasta yang secara spesifik menawarkan layanan dental aesthetic, dari yang sebelumnya hanya terpusat di Jakarta dan Bali, kini telah menyebar ke lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Pertumbuhan industri estetika gigi ini mencerminkan tingginya komersialisasi layanan medis yang menjadikan layanan kedokteran gigi memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus memunculkan tantangan baru dalam ranah hukum dan etika medis (Nugroho, 2021). Fenomena ini memicu menjamurnya penyedia layanan estetika gigi ilegal seperti tukang gigi tanpa izin, salon kecantikan, hingga oknum perawat atau teknisi gigi yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*).

Mereka melakukan tindakan invasif yang secara hukum merupakan otoritas eksklusif Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Data dari Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) menunjukkan adanya peningkatan signifikan laporan komplikasi medis akibat praktik estetika gigi ilegal. Sepanjang tahun 2022 hingga 2025, tercatat lebih dari 1.200 kasus pengaduan masyarakat terkait kerusakan jaringan periodontal, infeksi gigi akut (abses), kehilangan tulang alveolar, hingga kecacatan permanen pada rahang akibat pemasangan kawat gigi dan veneer oleh oknum tidak berwenang. (Sri Budati, et al., 2022). Sebagai contoh konkret, dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla, seorang terdakwa (pemilik salon kecantikan) dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan praktik kedokteran gigi ilegal berupa pemasangan veneer yang menyebabkan pasien mengalami infeksi sistemik serius. (Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 42/Pid.B/2023/PN).

Secara yuridis, tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Praktik tanpa izin yang menimbulkan kerugian fisik atau nyawa pasien dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun, pola

penegakan hukum pidana konvensional yang bersifat retributif (menitikberatkan pada pemenjaraan pelaku) sering kali gagal memulihkan kerugian nyata yang dialami oleh korban (restorasi). Pasien yang menjadi korban harus menanggung biaya pemulihan medis yang sangat mahal, sementara pelaku dipenjara tanpa kewajiban kompensasi yang memadai bagi pemulihan kondisi fisik korban. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menawarkan alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan keadaan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pelibatan masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif dalam ranah pidana kesehatan medis (khususnya estetika gigi) memerlukan pengkajian mendalam demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, mengingat tindak pidana ini melibatkan aspek keselamatan tubuh manusia yang dilindungi oleh hukum publik. Dalam ekosistem pelayanan kesehatan ini, masyarakat yang bertindak sebagai konsumen atau pasien memiliki kedudukan hukum yang jelas. Hubungan hukum yang terjadi antara dokter gigi dan pasien pada dasarnya merupakan perjanjian terapeutik (*inspanningsverbintenis*). Dalam perjanjian ini, pasien memiliki hak dan kewajiban yang dijamin secara konstitusional dan diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasien berhak mendapatkan informasi yang jujur dan akurat mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, berhak atas pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, serta berkewajiban memberikan informasi medis yang jujur dan mematuhi instruksi dokter.